

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Riau).

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan Wilayah Administratif diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar. Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.¹⁷

B. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kemudian

¹⁷ <http://Sejarah.KependudukanKotaPekanbaru.com> diakses pada Tanggal 21 Mei 2017 Pukul 09.45 wib.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah Perda No.7 Tahun 2001 membuat dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU No. 32 Tahun 2004 serta PP No.38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008 dan Perwako No. 8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru atau Dishubkominfo Kota Pekanbaru (Sumber : UPTD Terminal BRPS Kota Pekanbaru, 2013).

C. Visi, Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pekanbaru

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi Kota Pekanbaru 2020, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan. Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”

Visi ini mempunyai makna : Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas–instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi Pemerintah Kota Pekanbaru (Dokumentasi, Profil Dinas Perhubungan Kominfo Pekanbaru, 2010: 4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, maka visi tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) buah Misi, yaitu:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

D. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi Dinas erhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru perlu ditetapkan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Sejalan dengan perkembangan teknologi maka selain memajukan bidang transportasi, bidang Komunikasi dan Informatika juga memberikan andil yang besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ketersediaan sistem jaringan telekomunikasi yang handal dan ketersediaan informasi yang akurat serta dapat dipercaya akan sangat membantu kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya dan daerah pada khususnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan;
2. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
3. Melaksanakan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
4. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan;
5. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
6. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai;
7. Optimalnya kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru.
9. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :
10. Aparatur Perhubungan yang profesional;
11. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
12. Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan terminal serta sarana dan prasarana perhubungan;
13. Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada asyarakat;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum, penataan dan pengembangan koridor Trans Metro, pembangunan Halte Bus dan Pengadaan Bus, Terminal Barang, Pelabuhan Tenayan, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor, Gedung Parkir dan Penataan Pedestrian Sudirman;
15. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan pagar pengaman jalan;
16. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan Mobil Crane;
17. Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang wilayah kota.

F. Produk Hukum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pekanbaru

Produk hukum dinas perhubungan komunikasi dan informatika Pekanbaru adalah sebagai berikut (Dokumentasi, Profil Dinas Perhubungan Kominfo Pekanbaru, 2010: 7):

1. Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
2. Perda No. 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan LLAJ;
3. Perda No. 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan;
4. Perda No. 05 Tahun 2004 tentang Kepelabuhanan dan Izin Kepelabuhanan;
5. Perda No. 02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Perda No. 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat;
7. Perda No. 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 238 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
9. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 240 Tahun 2005 Tentang Penetapan Trayek dan Kode Trayek dan Warna Angkutan Kota dalam Kota Pekanbaru.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas adalah:

1. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat dan staf dinas;
3. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi;
5. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹⁸

Sedangkan fungsi dinas dalam rangka menyelenggarakan rincian tugas tersebut diatas adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
4. Pembinaan dan pelaporan;
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.¹⁹

Adapun peran serta rencana strategis dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah agar pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sektor Perhubungan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan komprehensif maka perlu disusun suatu Rencana Strategi (Renstra) dengan adanya Renstra diharapkan tersedia pedoman serta arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Dinas yang dalam hal

¹⁸ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

¹⁹ *Ibid.*

ini dituangkan dalam program lima tahunan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mengambil kebijakan-kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan teknis baik di bidang Perhubungan maupun Kesekretariatan;
2. Melakukan pengajuan rekrutmen tenaga yang memiliki potensi dan kemampuan teknis di bidang Perhubungan;
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan keterpaduan pemberian beberapa perizinan dan rekomendasi bidang perhubungan pada pelayanan satu atap, yaitu Badan Pelayanan Terpadu;
4. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal dan menjadi angkutan pemadu moda transportasi;
5. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen angkutan umum dan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang juga meliputi sarana dan prasarananya;
6. Peningkatan peran serta masyarakat, pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
7. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertib berlalu lintas dan melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kepada penyedia dan pengguna jasa angkutan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan melalui komunikasi dan informasi yang luas sampai ke pelosok kota;
9. Penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak laik jalan, tidak memiliki izin, dan melanggar tata tertib berlalu lintas.²⁰

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

²⁰ *Ibid.*